

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :


I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
terhadap :

II. Nama Auditee : CV. Permata Berkah
Izin SIUP : 517/1960/11.01/PK/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018
Produk : Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah
tangga,(46499) Perdagangan besar berbagai barang dan
perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL,(46636) Perdagangan
besar bahan kontruksi dari kayu, (46639) Perdagangan besar bahan
konruksi lainnya
Jenis usaha : Eksportir Non Produsen
Lokasi : Jl.Griya Mijenpermai J No.01 Kel. Mijen Kec. Mijen , Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 10 s/d 12 Agustus 2018
IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
CV. Permata Berkah dinyatakan **LULUS** karena CV. Permata Berkah
memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6
Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada
Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi
Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier
"e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Vrifikasi dan Norma
Penilaian) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran
3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir
Non – Produsen.

Bogor, 30 Agustus 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI **No. 041/VLK/NKL/VIII/2018**

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN CV PERMATA BERKAH

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Verifikasi dan Norma Penilaian)

7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-039/NKL/VIII/2018**

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV Permata Berkah dinyatakan **LULUS** karena CV Permata Berkah memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 30 Agustus 2018

Mengetahui



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama



Ir. Sunari, MM
Direktur Teknik

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV PERMATA BERKAH
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH**

1) Identitas LVLK :

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “
- (f) Tim Audit :
- Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (g) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
 - Ir Sunari, MM

2) Identitas Auditee :

- (a) Nama Auditee : CV Permata Berkah
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : 517/1960/11.01/PK/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018
- (c) Produk : Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga,(46499) Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL,(46636) Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, (46639) Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya

- (d) Lokasi : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- (e) Alamat Kantor : Jl.Griya Mijenpermai J No.01 Kel. Mijen Kec. Mijen , Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- (f) Pengurus Perusahaan :
- a. Trias Danu Maryono : Direktur
- b. Panji Darmono : Perseroan Komanditer

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 1 s/d 3 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee <input checked="" type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi <input checked="" type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan <input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV.Permata Berkah tanggal 10 Agustus 2018	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor <input checked="" type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) <input checked="" type="checkbox"/> Metodologi verifikasi <input checked="" type="checkbox"/> Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan <input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen <input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi <input checked="" type="checkbox"/> Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit <input checked="" type="checkbox"/> Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV.Permata Berkah tanggal 10-11 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV.Permata Berkah	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	tanggal 12 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan ☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit ☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. ☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. ☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 20 -21 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menyusun laporan VLK CV. Permata Berkah ☐ Panel hasil Audit VLK CV. Permata Berkah dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 30 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Permata Berkah dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki akte pendirian No.29 tanggal 29 Juni 2018 oleh Notaris Ida Widiyanti,S.H telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Semarang pada tanggal tanggal 3 Juli 2018 dengan Nomor : 996/2018/III.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki SIUP No. 517/1960/11.01/PK/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 23 Juli 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 "SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha".
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 11.01.3.46.24489 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 23 Juli 2018 dengan masa berlaku 23 Juli 2023. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37.M-

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 9 ayat 14 “ TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir “. dan Pasal 9A ayat 4 “ Jika dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, Maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki dokumen NPWP No. 85.120.306.7-503.000 dan SKT No.S-4419KT/WPJ.10/KP.0303/2018
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki dokumen perjanjian bahan baku dengan pemasok yang memiliki S-VLK atau DKP

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>a. Seluruh penerima produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah</p> <p>b. Seluruh industri mitra memiliki S-Lk atau DKP</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerjasama dan S-LK/DKP selama periode audit Mei -Juli 2018 CV Permata Berkah belum menerima bahan baku dari pemasok yang memiliki S-VLK/DKP . 2. CV Permata Berkah memiliki kerjasama dengan pemasok yang sudah S-VLK/DKP
<p>b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<i>Not Applicable</i>	<p>CV Permata Berkah belum melakukan pembelian produk dari pemasok yang sudah ber S-VLK/DKP selama periode Mei -Juli 2018 sehingga dokumen angkutan yang sah belum di tersedia</p>
<p>c. Laporan mutasi produk</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi pencatatan barang berupa LMK CV Permata Berkah yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume 0,000 M³ (Belum ada pembelian maupun penjualan) dan rekapitulasi penjualan dengan volume 0,000 M³ selama periode audit Mei -Juli 2018 CV Permata Berkah stok akhir</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebesar 0,000 M ³ (Belum ada pembelian maupun penjualan)
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) belum dapat di verifikasi
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Packing list (P/L)</i> belum dapat di verifikasi.
c. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>invoice</i> belum dapat di verifikasi
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> belum dapat di verifikasi.
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal belum dapat di verifikasi
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis belum dapat di verifikasi.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar belum dapat di verifikasi
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya belum dapat di

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perdagangannya.		verifikasi
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	Memenuhi	CV Permata Berkah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Permata Berkah periode 3 Bulan (Mei – Juli 2018) terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Permata Berkah telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No. 07/SP/CV.PB/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<i>Not Applicable</i>	CV Permata Berkah memiliki 4 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan Mei – Juli 2018 CV Permata Berkah dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc